



**PUTUSAN**

Nomor 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON ASLI** umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di **KABUPATEN JEMBER**, sebagai "Pemohon";

**MELAWAN**

**TERMOHON ASLI** umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **KABUPATEN MADIUN**, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut :

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara:

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksinya:

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya secara tertulis tertanggal 02 Agustus 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun tanggal 02 Agustus 2017 dengan nomor: 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn. telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 08 bulan Maret tahun 1996 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun (Kutipan Akta Nikah Nomor : 444/14/III/1996 tanggal 08 Maret 1996);

*Hal. 1 dari 10 hal Put. 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berjalan selama 21 tahun, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah kediaman bersama di RT.11 RW.02 Desa Brumbun Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun selama 20 tahun, kemudian Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon sendiri di RT.13 RW.14 no.195 Desa Rowotamtu Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember hingga sekarang, ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang penyebabnya setelah 20 tahun menikah hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon belum juga dikaruniai keturunan sehingga hal tersebut menjadikan kerenggangan hubungan antara Pemohon dan Termohon;
4. Bahwa, puncak dari kejadian tersebut diatas, pada tahun 2016 Pemohon pergi pamit meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orangtua Pemohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama 1 tahun hingga sekarang. Selama itu pula sudah tidak ada lagi hubungan batin antara keduanya;
5. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Pemohon sudah tidak bersedia lagi beristrikan Termohon dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Pemohon dengan Termohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

*Hal. 2 dari 10 hal Put. 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku ;

### Subsider:

- Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berpendapat lain mohon diadili dengan hukum yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir secara pribadi di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin, mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah bersertifikat, agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali sebagai suami isteri akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan dibacakan permohonan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada inti pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Termohon mengakui sebagai isteri Pemohon dan yang menikah pada 08 Maret 1996 di Wungu, Kabupaten Madiun dan selama pernikahan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Termohon mengakui awalnya rumah tangganya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2016 mulai goyah yang disebabkan belum adanya keturunan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa, Termohon mengakui Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah rumah hingga sekarang selama 1 tahun;

*Hal. 3 dari 10 hal Put. 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Termohon menyatakan tidak keberatan dengan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut pihak Pemohon menerima jawaban Termohon dan atas replik Pemohon tersebut pihak Termohon tidak mengajukan duplik;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dalam persidangan telah menyerahkan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 444/14/III/1996 Tanggal 08 Maret 1996 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3519070108680001 Tanggal 11 September 2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diperiksa kebenarannya serta telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:

1. **SAKSI I PEMOHON** , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **KABUPATEN JEMBER**;
  - Bahwa Saksi kenal karena Saksi Kakak Ipar Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan Suami istri yang menikah pada tahun 1996 yang lalu;
  - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon, namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun;

*Hal. 4 dari 10 hal Put. 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi pisah rumahnya Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan tidak adanya keturunan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON** , umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di **KABUPATEN MADIUN**;

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi Kakak Kandung Pemohon.
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Ita.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah 21 tahun yang lalu;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa Selama pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang kurang lebih 1 tahun, karena antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan belum adanya keturunan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Saksi dan Keluarga sudah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa setelah diberi waktu secukupnya kepada pihak Pemohon dan Termohon, ternyata kedua belah pihak tidak mengajukan hal-hal lain selain alat bukti di atas;

*Hal. 5 dari 10 hal Put. 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon dan mohon agar segera diberi keputusan dan Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya pokoknya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang, oleh Majelis Hakim dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan Majelis Hakim oleh dalam persidangan yang kemudian upaya damai tersebut dilanjutkan melalui mediasi dengan menunjuk mediator Drs. Badrodin, mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang telah bersertifikat, agar Pemohon dan Termohon kembali hidup rukun sebagai suami isteri ternyata tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jis Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 2 tahun 2003 yang direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) berupa kutipan akta nikah, oleh karena alat bukti tersebut berupa akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut tata cara syari'at Islam di Wungu, Kabupaten Madiun pada tanggal 08 Maret 1996;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, terbukti Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dan perkaranya bidang perkawinan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

*Hal. 6 dari 10 hal Put. 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa Termohon mengakui bahwa awalnya rumah tangganya harmonis, namun sejak tahun 2016 mulai goyah yang disebabkan belum adanya keturunan selama pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- bahwa masing-masing saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menguatkan dalil-dalil Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta ketidak harmonisan dan perpisahan antara Pemohon dengan Termohon;
- bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon baik berupa alat bukti surat maupun saksi, pihak Termohon menyatakan menerima dan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi diatas serta Termohon tidak mengajukan bantahan apapun;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Termohon mengakui dalil yang menjadi dasar posita dari permohonan Pemohon sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran serta dihubungkan dengan keterangan saksi, masing-masing **SAKSI I PEMOHON** dan **SAKSI II PEMOHON**, saksi-saksi mana di samping telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian juga telah memenuhi kriteria sebagai saksi keluarga dan orang dekat sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, maka Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat terdapat fakta hukum yang cukup untuk menyatakan terbukti, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan dan keterangan saksi-saksi, Majelis juga menemukan fakta, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 1 tahun, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tujuan perkawinan untuk

*Hal. 7 dari 10 hal Put. 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat bagi para pihak, karenanya permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 permohonan Pemohon dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena, pokok perkara termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang nomor : 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang nomor: 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (M. Yusuf Al.munasir bin Husen) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Ita Lestari binti Karyo Rebo) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon pada saat menjatuhkan talak:
  - 3.1. Mut'ah sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) ;
  - 3.2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

*Hal. 8 dari 10 hal Put. 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak setelah Pemohon menjatuhkan talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.856.000,- (delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Madiun berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari **Selasa** tanggal **24 Oktober 2017 M.** bertepatan dengan tanggal **5 Safar 1439 H** oleh **Drs. Akhmad Muntafa', M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.** dan **Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Ghulam Muhammady, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis;

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Moehamad Fathnan, S.Ag., M.H.I.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti

Ghulam Muhammady, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran ; Rp. 30.000,-

*Hal. 9 dari 10 hal Put. 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	765.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	856.000,-

*Hal. 10 dari 10 hal Put. 0926/Pdt.G/2017/PA.Kab.Mn.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)